



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Nomor : 111/Mou.KP/HKM/2018

Nomor : W14.IMI.IMI.1.UM.01.01-2415

TENTANG

PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (17-12-2018) bertempat di Wates, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HASTO WARDOYO : Jabatan Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Wates, Jalan Perwakilan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-2915 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUTRISNO, S.Sos. : Jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berkedudukan di Jl. Raya Solo Yogyakarta Km 10 Karangploso Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55281 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor : SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan termasuk di dalamnya terkait pelayanan publik.

PIHAK I	PIHAK II
2.	2.

